
**ANALISIS ISI : TUTURAN AUDITOR DALAM PERSIDANGAN
BERDASARKAN BUKTI AUDIT (Kasus Korupsi Dana LPDB-KUMKM)**

Intan Timur¹, Zulfaidah², Fitrah Sri Rahayu³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar
Intankhair541@gmail.com, idhabur123@gmail.com, fitrahsrirahayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tuturan auditor selaku saksi ahli dalam persidangan kasus korupsi dana LPDB-KUMKM yang didasarkan pada alat bukti yakni bukti audit. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara merupakan bukti audit yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapatnya di muka persidangan. Berdasarkan bukti audit tersebut yang dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat hukum yuridis normatif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan kasus korupsi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan auditor dalam persidangan kasus korupsi didasarkan pada alat bukti yang sah yang salah satunya merupakan bukti audit. Berdasarkan unsur teks dapat dilihat pihak auditor selaku saksi ahli memaknai bukti audit sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Melalui keterangan auditor (saksi ahli persidangan), bukti laporan hasil audit serta keterangan-keterangan dalam persidangan yang kemudian dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan vonis.

Kata kunci: Tuturan Auditor; Bukti Audit

Abstract

This study aims to find out how the auditor's speech as an expert witness in the trial of the LPDB-KUMKM fund corruption case is based on evidence, namely audit evidence. The report on the results of the calculation of state financial losses is audit evidence used by the auditor to express his opinion before the court. Based on the audit evidence, which can state that the defendant was proven to have committed acts that were detrimental to the state's finances. The research method used is qualitative research that is normative juridical law. The data is obtained through direct observation of the course of the trial of corruption cases. The data were analyzed using content analysis. The results showed that the auditor's speech in the trial of corruption cases was based on valid evidence, one of which was audit evidence. Based on the text element, it can be seen that the auditor as an expert witness interpreted the audit evidence as a consideration to state that the defendant committed a corruption crime. Through the testimony of the auditor (expert witness of the trial), evidence of audit reports and statements in the trial which are then used by the judge as consideration for imposing a verdict.

Keywords: Auditor's Utterances; Audit Evidence

Pendahuluan

Bukti audit didefinisikan sebagai segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Arens *et al* (2012) mendefinisikan bukti audit sebagai segala informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang di audit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Mulyadi (2002) mendefinisikan bukti audit sebagai informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Satyawan (2017) Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah apakah kriteria bukti audit menurut standar audit dengan standar hukum tersebut sama atau justru berbeda. Oleh karena itu jika auditor tidak memperhatikan aspek pembuktian menurut hukum maka bukti audit tersebut akan dianggap tidak cukup untuk menyatakan seseorang terlibat suatu kecurangan/terlibat tindak pidana.

Pacini (2016) menyebutkan bahwa suatu bukti dapat dikatakan kompeten apabila bukti tersebut mengandung unsur valid, dapat diandalkan dan konsisten dengan fakta yang ada. Sementara menurut Beisland *et al* (2015) bukti disebut relevan apabila memiliki hubungan yang logis dengan temuan pemeriksaan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyebutkan bahwa :

“bukti audit tidak selalu dapat langsung digunakan sebagai alat pembuktian dalam suatu tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan bukti audit merupakan bagian dari informasi yang tidak dapat dipisahkan dari alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan aturan hukum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP”.

Wulur (2017) menjelaskan bahwa bukti audit digunakan oleh pengadilan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Bukti audit tersebut merupakan bukti yang diperoleh melalui suatu instansi yang diminta oleh lembaga penegak hukum untuk mengaudit laporan keuangan suatu instansi atau lembaga. Satyawan dan Khusna (2017), melakukan penelitian mengenai pengungkapan korupsi melalui bukti audit menjadi bukti menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan hasil bahwa LHPKKN (Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) tidak serta merta diyakini oleh hakim karena merupakan salah satu alat dan bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana

korupsi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa bukti audit tidak semuanya dapat dijadikan sebagai bukti hukum.

Zakaria dan Ahmad (2014) menjelaskan bahwa bukti audit berpengaruh terhadap reliabilitas dan kualitas dari laporan auditor. Artinya, bahwa bukti audit yang kompeten dapat mendukung keputusan auditor terhadap hasil pemeriksaannya. Dalam mengaudit suatu laporan keuangan, ketika auditor menemukan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh suatu korporasi, kecurangan tersebut mengharuskan auditor mengungkapkan temuannya kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya bahasa auditor melalui keterangan yang diberikan dalam persidangan selaku saksi ahli. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran serta individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2011). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah *social situation* yang terdiri dari tiga elemen yakni : tempat, pelaku, dan aktivitas yang kemudian akan berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2009). Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibandingkan dengan generalisasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode analisis isi. Melalui analisis isi, peneliti mampu mengukur serta menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan kata-kata, tema atau konsep tertentu. Peneliti kemudian dapat membuat kesimpulan tentang pesan yang ingin disampaikan melalui tuturan auditor. Peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan agar memperoleh hasil yang baik. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun setelah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian antara peneliti dan informan.

Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses dari penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Selain itu peneliti juga harus menghindari kesan-kesan yang dapat merugikan informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Jaksa Fungsional Pidana Khusus, serta Auditor BPKP Sulawesi selatan. Pemilihan informan kunci merupakan hal yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, sehingga harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan etika (Kamayanti, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Teori dan Fungsi Interpretasi Teks Jorge J.E Gracia

Kata “hermeneutika” diambil dari bahasa Yunani, “hermeneuein” yang berarti “menjelaskan” (to explain). Dalam operasionalnya, hermeneutika bisa dipahami sebagai proses mengubah sesuatu, dari situasi dan makna yang tidak dapat diketahui, menjadi makna yang dapat dimengerti. Bagi Gracia, fungsi pokok dari teks adalah menyampaikan makna kepada audiens. Produksi pemahaman bagi audiens merupakan hal penting (*urgent*). Pemahaman audiens terhadap teks beragam dan bervariasi, antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa kasus, banyak ditemukan ketidakpahaman (*misunderstanding*).

Jika dikaitkan dalam konteks tuturan auditor berdasarkan bukti audit, keterangan auditor dalam persidangan selaku saksi ahli adalah keterangan dari hasil laporan perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, auditor sebagai pihak, yang tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu ketika menyatakan hasil pemeriksaan hasil audit kepada hakim dan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Auditor harus menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan yang dilakukan dan harus dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana kasus korupsi. Hasil pemeriksaan auditor dalam bentuk laporan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut yang dijadikan dasar menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelewengan dana LPDB-KUMKM yang merugikan keuangan negara.

Dalam konteks teks, Gracia (1995) memiliki konsep hermeneutika yang cukup komprehensif. Gracia berpendapat bahwa teks adalah entitas historis, dalam arti bahwa teks itu diproduksi oleh pengarang atau muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. “*A text is a group of entities, used as signs, which are elected, arranged, and intended*

by an author in a certain context to convey some specific meaning to an audience” (teks adalah sekumpulan entitas yang digunakan sebagai tanda, dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh seorang pengarang dalam sebuah konteks tertentu untuk menyampaikan makna atau pemahaman tertentu kepada audien). Gracia (1995) menyadari bahwa obyek penafsiran pada dasarnya tidak hanya teks, melainkan juga fakta, perilaku orang, dan bahkan alam. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa hermeneutika yang dia bangun adalah hermeneutika teks.

Tuturan Auditor Berdasarkan Bukti Hasil Audit BPKP

Unsur bukti audit yang tepat menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah bukti yang memenuhi unsur seperti cukup, kompeten dan relevan dalam mendukung dasar yang baik untuk temuan pemeriksaan dan rekomendasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Sebelumnya, pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meminta kepada tim Auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan audit atas Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju. Hasil audit tersebut dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk menguatkan hasil pemeriksaan penyidik bahwa benar telah terjadi penyelewengan dana bergulir yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KSP Makassar Maju.

Berdasarkan hasil audit yang dijelaskan auditor saat persidangan berlangsung yang menyebutkan bahwa :

“atas kerugian keuangan negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut, telah dikembalikan ke kas negara melalui LPDB-KUMKM sebesar Rp908.894.721,00 (sembilan ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Kerugian keuangan negara yang belum terpulihkan sebesar Rp 8.091.105.279,00 (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)”.

Menurut keterangan auditor dalam persidangan bahwa, setelah melakukan perhitungan kerugian negara dengan menggunakan metode *total loss* kemudian hasil audit tersebut disesuaikan dengan adanya tindak lanjut auditor. Menurut auditor, tindak lanjut dilakukan untuk menyesuaikan berapa total kerugian negara yang sudah terpulihkan/terbayarkan ke kas negara. Dalam keterangannya di persidangan, Auditor sempat terlihat gugup ketika ditanya oleh salah satu Majelis Hakim. Berdasarkan pertanyaan salah satu Majelis Hakim bahwa :

Intan Timur, Zulfaidah, Fitrah Sri Rahayu

Bagaimana proses tindak lanjut yang saudara lakukan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang telah terpulihkan tersebut ?

Menurut peneliti Auditor tersebut mungkin belum terbiasa dengan atmosfer dalam persidangan. Bahkan auditor beberapa kali ditegur oleh pihak majelis Hakim karena terlihat takut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa.

“Saudara tidak perlu takut, saudara dipanggil kesini untuk menjelaskan terkait pengetahuan saudara selaku auditor. Tujuan saudara datang kesini untuk membuat suatu kasus menjadi terang. Jadi tidak perlu merasa takut ataupun tertekan”, ujar Hakim Ketua.

Eriyanto (2011), menjelaskan bahwa dalam analisis isi yang disebut sebagai unit analisis adalah bagian dari isi yang akan diamati; dapat berupa kata, kalimat, gambar, potongan adegan, paragraf, dan sebagainya. Lebih spesifik lagi, ada dua bagian dari unit analisis yang harus ditentukan: unit sampel dan unit pencatatan. Unit sampel mengacu pada isi apa yang akan dianalisis, sementara unit pencatatan berbicara tentang bagian mana dari isi yang akan dicatat dan dihitung.

Sebelum menjawab pertanyaan Hakim tersebut, Auditor terlihat membolak-balik kertas yang dipegang kemudian menjawab

“dari hasil perhitungan total loss yang kami lakukan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.000.000.000. kemudian kami lakukan penyesuaian dengan menghitung berapa jumlah uang yang telah dikembalikan oleh KSP Makassar Maju ke kas negara.

Kemudian auditor kembali melanjutkan :

“dari hasil pemeriksaan bahwa total uang yang dikembalikan ke negara tersebut sebesar Rp 908.894.721,00 yang berasal dari pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada LPDB-KUMKM. Sehingga sisa hutang pokok KSP Makassar Maju adalah sebesar Rp 8.091.105.279,00.

Dibawah ini merupakan beberapa penggunaan kosakata yang berasal dari tuturan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan jenis metafora antropomorfis :

“barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan berupa laporan hasil audit dapat menjelaskan segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa”

Pada kalimat di atas, terdapat kata yang digaris bawahi *“laporan hasil audit dapat menjelaskan“*, kalimat tersebut merupakan jenis personifikasi. Dimana seolah-oleh suatu laporan dapat berbicara seperti layaknya manusia. Kata dapat menjelaskan yang

dimaksud dalam kalimat di atas artinya laporan audit tersebut dapat membantah semua sangkalan yang diberikan oleh saksi. Secara implisit kata bukti berupa laporan hasil auditor independen dapat menjelaskan dalam teks di atas memiliki arti dapat menerangkan, bukti dapat menguraikan secara terang sebuah kasus yang terjadi. Namun penggunaan kata di atas menggunakan majas personifikasi yakni melekatkan sifat manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Hal ini berarti barang bukti bertindak seperti manusia, dapat menjelaskan seharusnya lebih tepat digunakan untuk sesuatu yang memiliki unsur manusiawi.

Dari hasil analisis terhadap penggunaan kosakata/diksi dalam persidangan, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menyampaikan tuturan dalam persidangan, pihak pengadilan menggunakan salah satu jenis gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut merujuk pada penggunaan majas. Majas yang digunakan dalam salah satu tuturan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah majas personifikasi yakni memberi unsur manusia kepada benda mati.

Terkait bukti audit yang diajukan dalam persidangan yang dimulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, hingga memperlihatkan barang bukti berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam persidangan dapat dilihat bahwa auditor menginterpretasikan bahwa bukti audit tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti audit juga dijadikan pertimbangan memperkuat keterangan saksi ketika saksi tidak mengakui perbuatannya.

Bukti audit yang dapat dijadikan dasar oleh Hakim terhadap putusannya nanti yakni : hasil laporan audit yang dibuat oleh Kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang isinya menunjukkan bahwa KSP Makassar Maju melakukan tindakan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8.091.105.279,00. Selain itu bukti lain yakni keterangan saksi terkait aliran dana yang digunakan oleh terdakwa dari hasil kucuran dana yang diterima dari LPDBKUMKM. Bukti lain yang digunakan adalah keterangan Auditor yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan hasil audit yang dilakukan. Menurut pandangan peneliti Keterangan saksi, dan Auditor dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan bukti yang dihadirkan.

Intan Timur, Zulfaidah, Fitrah Sri Rahayu

Jika keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak dikuatkan atau tidak didukung oleh fakta maka tidak akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Dari sinilah terlihat, mengapa interpretasi merupakan bagian integral dari pemahaman *historical text* untuk memahami sebuah teks. Tujuannya untuk menjembatani kesenjangan kontekstual, konseptual, budaya, dan sebagainya yang memisahkan teks dimana ia dibaca, didengar, atau bahkan diingat (Gracia, 1995).

Identitas Auditor Melalui Konstruksi Bahasa yang Digunakan

Identitas dalam konteks yang diungkapkan oleh Fairclough (1992) adalah bagaimana identitas auditor selaku saksi ahli ditampilkan dalam proses persidangan. Lebih lanjut Fairclough menjelaskan bahwa bagaimana auditor menempatkan serta mengidentifikasi dirinya dalam kelompok mana. Apakah auditor ingin mengidentifikasikan dirinya berada pada posisi khalayak atau mandiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi untuk mengkaji teks dalam kasus *fraud* yang ditampilkan melalui tuturan auditor dalam persidangan kasus KSP. Makassar Maju. Tujuannya adalah untuk menemukan realitas dari wacana sebuah teks yang muncul. Dalam penelitian ini, hal yang ingin dikaji oleh peneliti adalah bagaimana identitas pihak yang terlibat dalam persidangan yang dikemas dalam tuturan selama persidangan dengan menggunakan metode analisis isi. Auditor membangun identitas mereka melalui konstruksi bahasa yang mereka gunakan. Menurut Hartley (2004) bahasa memiliki fungsi yang penting, bukan hanya sebagai alat komunikasi dan pertukaran makna namun bahasa juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan merefleksikan diri.

Sukmi (2014) setiap individu yang melibatkan dirinya dalam penggunaan bahasa, maka pada dasarnya dia sedang mengkonstruksi dirinya supaya menjadi seseorang atau bagian dari sesuatu. Berdasarkan hasil pengamatan melalui proses persidangan, secara keseluruhan komentar yang dibangun oleh pihak pengadilan memiliki keberpihakan kepada bukti audit yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan yang digelar pada tanggal 02 Mei 2019 dengan agenda putusan oleh majelis hakim, bahwa berdasarkan hasil audit atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan kedua terdakwa.

Berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan maka KSP Makassar Maju dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menyalagunakan

wewenang dan jabatan hingga merugikan negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Interpretasi pihak hakim dalam menilai bukti audit dilihat melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim menilai bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dianggap cukup untuk membuktikan terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana.

Interpretasi saksi ahli terhadap bukti audit dilihat ketika menghadirkan bukti-bukti kedalam persidangan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan atau tuntutan terhadap terdakwa. Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain bukti hasil audit tim auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, jaksa juga menghadirkan auditor dengan tujuan agar dakwaan jaksa ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, terkait kasus yang melibatkan terdakwa. Bukti yang dikumpulkan oleh jaksa diperoleh oleh tim penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan. Setelah memperoleh bukti permulaan yang kuat untuk menangkap tersangka kemudian pihak penyidik meminta tim auditor BPKP untuk mengaudit Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju. berdasarkan bukti yang diperoleh oleh penyidik kejaksaan, tim auditor melakukan audit. Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa ketua dan bendahara KSP Makassar Maju terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui hasil pemeriksaan tim auditor.

Menurut pihak kejaksaan unsur menentukan terdakwa terlibat tindak pidana adalah adanya kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pelaku. Selain itu hasil audit menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan tim auditor ditemukan fakta bahwa terdakwa menggunakan dana yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh LPDB-KUMKM tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut seharusnya disalurkan kepada calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada KSP Makassar Maju. Ternyata oleh terdakwa digunakan untuk membeli 1 unit mobil Avanza, 1 unit ruko, dan terdapat pula dana yang dimasukkan ke salah satu korporasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa bukti audit dalam persidangan memiliki kekuatan yang penting, hal ini dikarenakan bukti sangat membantu para pihak seperti

Penyidik Kajaksaan Tinggi, Jaksa penuntut umum hingga Hakim dalam menyelidiki suatu perkara hingga pada tahap hakim dalam menjatuhkan vonis. Bukti audit yang digunakan sebagai dasar dari auditor untuk menjelaskan hasil audit dalam mengungkap kasus tindak pidana KSP makassar Maju adalah : keterangan saksi ahli, bukti surat (laporan hasil audit atas perhitungan kerugian keuangan negara). Dalam kejahatan tindak pidana kasus korupsi, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam suatu proses persidangan menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bahkan menghilangkan barang bukti yang dapat menjeratnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan auditor dalam persidangan kasus korupsi didasarkan pada alat bukti yang sah yang salah satunya merupakan bukti audit. bukti audit yang dijadikan dasar oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya dalam persidangan adalah laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan unsur teks dapat dilihat pihak auditor selaku saksi ahli memaknai bukti audit sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Melalui keterangan auditor (saksi ahli persidangan), bukti laporan hasil audit serta keterangan-keterangan dalam persidangan yang kemudian dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan vonis.

Bibliografi

Buku

Arens, *et al.* (2012). *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*. Ed 14th. Pearson Education Inc: New Jersey.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Alqur'an; Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Elsaq, 2005)

Fairclough, N. 1992. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.

Jorge J.E. Gracia, 1995. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*

Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiolitas Keilmuan*. Malang: Yayasan Rumah Peneleh

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi ke-6, cetakan pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah

- Beisland, *et al.* 2015. Audit Quality and Corporate Governance : Evidence From The Microfinance Industry. *International Journal Of Auditing*, Vol.19(3),218-234
- Pacini, *et al.* 2016. Domestic Asset Tracing:Identifying, Locating and Freezing Stolen and hidden Assets. *Journal Of Forensic Accounting Research* Vol.1(1, 42-65)
- Satyawan, Made Dudy, Khusna, 2017. Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 1,Hlm 1833-199.
- Wathani, Syamsul.2017. Hermeneutika Jorge J.E. Gracia Sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual Al-Qur'an
- Wulur, Nixon. 2017. Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim. *Lex Crimen* Vol. VI/No.2/Maret-April/2017
- Zakaria, M. Abulgasem dan Nassr Saleh Mohamad Ahmad.(2014). The Role of Audit Evidence Source in Enhancing the Quality and Reliability of Libyan Auditor's Report. *Review Of Integrative Bussiness and Economic Research*, 3(1), 1-12.